

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjatuhan pidana merupakan tahap yang paling krusial dalam hukum pidana, karena berkaitan dengan pergulatan batin hakim dengan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, oleh sebab itu pidana memiliki posisi yang sangat strategis dalam ruang lingkup peradilan pidana. Beberapa sarjana hukum seperti Koesnoe, sebagaimana dikutip Muladi dan Barda misalnya, mengemukakan kedudukan pidana sangat penting dalam politik kriminal, lebih penting dari hukum pidananya itu sendiri. Cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah pemidanaan, pemidanaan yang dimaksudkan berupa tindakan memidana seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma yang ada, yaitu untuk tercapainya tujuan dari kehidupan dan penghidupan bersama berupa perlindungan hukum yang dilakukan melalui alat negara.

Hukum yang merupakan salah satu norma memiliki tujuan tertentu melalui ragam macam batasnya, bahwa terhadap norma tersebut peran khusus dimiliki oleh hakim yaitu berwenang untuk memutuskan suatu perkara pidana berdasarkan norma hukum dari ketentuan yang mengikat terhadap terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Maka hakim dalam hal penjatuhan pidana haruslah setimpal dengan kesalahannya, sebagai akibat yang dilakukan oleh terdakwa. Prinsip kesetimpalan ini merupakan istilah lain dari proporsionalitas.¹

Wiliam W. Berry III mengartikan proposionalitas sebagai hubungan antara beratnya suatu ancaman pidana dengan tindak pidana serta kesalahan pembuat. Maka prinsip ini membatasi negara untuk mengancamkan sanksi pidana berdasarkan kepentingan-kepentingan individu dan pertimbangan-pertimbangan politik. Ancaman pidana dianggap tidak proposional apabila melampaui kekuasaan sah negara.²

Mengenai penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa maka hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan (*legal aggravating cirmumsctances*) dan keadaan meringankan (*mitigating circumstances*) karena kedua hal tersebut sangat berpengaruh dalam penentuan berat dan ringanya pidana dalam hal penjatuhan pidana.

Pemberatan ancaman pidana dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama, dalam kategori umum pemberatan pidana yang diatur dalam Aturan Umum Buku I KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan “pola” yang seragam, misalnya pemberatan karena adanya perbarengan, baik karena concursus idealis Pasal 63, concursus realis Pasal 65 maupun voortgezette handling Pasal 64 (sekalipun terdapat teknik pemberatan yang berbeda satu sama lain). Dalam hal

¹ Tongat, *Deskonstruksi Stelsel Absorpsi Dalam Perbarengan Tindak Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substansif*, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang, hlm 216.

² Mahrus Ali, *Proposionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol 25 No. 1 Yogyakarta, 2018, hlm 143.

ini ancaman pidana yang ditentukan (yang dapat atau yang jumlahnya dapat dijatuhkan) menjadi sepertiga lebih berat dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut yang memuat ancaman pidana yang terberat. Pemberatan pidana dengan menambahkan pidana penjara sepertiga lebih berat karena adanya perbarengan. Kedua, dalam kategori khusus pemberatan pidana yang diatur dalam aturan tentang Tindak Pidana (Kejahatan dan Pelanggaran dalam rumusan delik yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP). misalnya pemberatan yang terdapat dalam unsur tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 374 KUHP, subjek hukum yang melakukan penggelapan dalam jabatan atau karena mata pencaharian atau mendapat upah untuk itu maka hakim harus mempertimbangkan terlebih keadaan memberatkan yang terdapat dalam unsur tindak pidana dengan kualifikasi pemberatan tersebut sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Dalam penjatuhan pidana haruslah sedapat mungkin pertimbangan putusan hakim dapat menjelaskan mengapa seorang terdakwa dijatuhi pidana penjara sekian tahun atau denda sekian rupiah, bahkan pidana seumur hidup ataupun pidana mati. Salah satu yang dapat menjadi tolok ukurnya adalah pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini. Sebagai tolok ukur, tentu saja batasan yang digunakan harus jelas, terukur dan memiliki landasan baik filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Secara umum, faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi :

1. Legal Aggravating Circumstances, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang, terdiri dari:³

a) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana; Sebagaimana pendapat Moeljatno, bahwa “keadaan tambahan yang memberatkan pidana” merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana.⁴

b) Pemberat pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan;

2. Judicial Aggravating Circumstances, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.

Sekalipun sama-sama sebagai faktor pemberatan pidana, keduanya harus dibedakan, karena memiliki pengaruh yang berbeda dalam penjatuhan pidana. *Legal aggravating circumstances* menentukan batas pembedanya, sementara *judicial aggravating circumstances* menentukan bentuk dan tingkat pidana yang dijatuhkan.

“Keadaan tambahan yang memberatkan/unsur-unsur tindak pidana yang memberatkan” berfungsi menentukan tindak pidana yang lebih spesifik yang menunjukkan variasi dari tindak pidana dengan konsekuensi ancaman pidana yang lebih berat. Sementara “keadaan memberatkan” berada di luar tindak pidananya

³Dwi Hananta, *Perimbangan Keadaan-Keadaan Memberatkan dan Meringankan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 Nomor 1 Maret 2018, Hlm 97. ⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 69

itu sendiri.⁵ Membedakannya sebagai *qualifying circumstances* dan *aggravating circumstances*. Dikatakan sebagai *qualifying circumstances* karena dengan adanya unsur berupa keadaan tambahan yang memberatkan pidana, maka suatu tindak pidana mempunyai kualifikasi tersendiri seperti “penggelapan dengan keadaan memberatkan”, sementara keadaan memberatkan dalam pengertian *aggravating circumstances* tidak mengakibatkan tindak pidana masuk dalam kualifikasi tersendiri.

Output dari penerapan pemberatan dalam unsur tindak pidana penggelapan yakni Pasal 374 KUHP dengan Perbarengan tindak pidana dalam hal ini Pasal 64 KUHP adalah ditentukannya pidana maksimum yang dapat diancamkan bagi terdakwa, sehingga tampak jelas bahwa yang dibutuhkan adalah adanya seperangkat prinsip yang seragam dan sebagai sarana untuk mencapai kesetaraan pertimbangan oleh hakim ketika ingin menjatuhkan bentuk pidana tertentu.

Sistematika KUHP mengenai ukuran dalam penjatuhan pidana terhadap kualifikasi pemberatan dalam tindak pidana penggelapan yang terdapat pada Pasal 374 KUHP dengan perbarengan tindak pidana (*straftoemeting*) yang memiliki kecenderungan sebagai dasar bagi sifat pemberatan. Yakni apabila masing-masing perbuatan menggelapkan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya diterapkan satu aturan pidana. jika berbeda-beda, maka yang digunakan adalah ancaman pidana yang terberat. (Vide Pasal 64 ayat 1 KUHP). Hal mana ketika diterapkannya suatu

⁵Larisa V.Gorbunova et. al., *Aggravating Circumstances, Significance and Correlation with Qualifying Signs*, dalam *Mediterranean Journal of Social Science*, Vol. 6, No. 3 S 7. (Roma, Italia: MCSER Publishing, 2015), hlm. 170.

pidana, hakim juga patut mempertimbangkan adanya rentan maksimum umum pidana penjara (Vide Pasal 12 ayat 3) dan maksimum umum pidana kurungan (Vide Pasal 18 ayat 2) dapat dilampaui karena salah satu keadaan yang memberatkan yakni terjadinya perbarengan perbuatan terhadap tindak pidana dengan kualifikasi pemberatan, artinya dalam KUHP pasal mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam pasal 374 KUHP, subjek hukum yang melakukan penggelapan dalam jabatan atau karena mata pencaharian atau mendapat upah untuk itu yang berkaitan dengan perbarengan perbuatan merupakan aturan yang memiliki sifat pemberatan pidana.

Putusan pemidanaan yang menjadi perhatian penulis untuk diteliti yaitu putusan pemidanaan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ternate yang terdapat pada Putusan No 58/Pid.B/2022/PN Tte. Dengan Pasal 374 KUHP dan Putusan No 117/Pid.B/2022/PN Tte. Dengan Pasal 374 Jo 64 KUHP. Pada Putusan pertama terdakwa yang bernama MUHAMMAD RIZAL SALAMPE menggelapkan dana COD PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA cabang Halmahera Barat dengan cara yaitu terdakwa menerima dana COD dari kurir kemudian setelah itu dana COD tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan ke rekening PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA, dimana terdakwa menggunakan dana COD untuk menutupi tagihan COD terhadap barang/paket yang telah dipesan oleh terdakwa sebanyak 23 kali pemesanan barang/paket COD, dimana alamat paket pengiriman dan penerima paket tersebut dibuat fiktif

oleh terdakwa, kemudian paket tersebut tidak pernah dibayar sesuai tagihan yang ada melainkan terdakwa tutupi dengan menggunakan uang COD yang telah dibayar pelanggan

PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA cabang Halmahera Barat, dimana terdapat 25 setoran paket pegangan COD yang terdakwa tidak setorkan ke rekening PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA hal tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diketahui PT. SICEPAT EKSPRES INDONESIA Cabang Halmahera Barat mengalami kerugian sebesar Rp. 13.689.683,- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah). Pada putusan kedua Terdakwa yang bernama ZAKARIA ILHAM alias ZAKARIA terdakwa adalah salesmen CV. Abadi Jaya telah menggunakan uang sejumlah Rp15.473.659,- (lima belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) milik CV. Abadi Jaya dari hasil pembayaran sejumlah produk yang dipesan berdasarkan nota tagihan no faktur kredit 12112463 tertanggal 5 April 2021 atas nama Kios Queen, Nota tagihan no faktur kredit 12110829 tanggal 17 April 2021 atas nama CV. Putri Pratama dan nota tagihan no faktur kredit 12113546 tanggal 21 Mei 2021 atas nama Kadai 522 dengan salesmen atas nama ZAKARIA (Terdakwa) telah melakukan pemesanan produk berupa susu CARNATION Coffee-mate 48X495 Gr sebanyak 20 Karton, susu MILO ACTIV-GO UHT 36x110 ml sebanyak 73 karton dan MILO ACTIV-GO UHT 36x180 ml sebanyak 3 karton atas perbuatan terdakwa, CV. Abadi Jaya TERNATE mengalami kerugian

sebesar kurang lebih Rp. 15.473.659,- (lima belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pada kedua putusan tersebut dimana putusan pertama yang memutus tindak pidana penggelapan dengan kualifikasi pemberatan dengan ancaman maksimal 5

Tahun penjara pada Pasal 374 KUHP yang kemudian oleh pengadilan hanya dijatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, Pada putusan kedua tersebut yang memutus tindak pidana penggelapan dengan kualifikasi pemberatan dan dilakukan secara berlanjut, dengan ancaman maksimal 5 Tahun penjara pada Pasal 374 jo 64 KUHP yang kemudian oleh pengadilan hanya dijatuhkan pidana penjara 5 (lima) bulan. Pada kedua putusan diatas dalam hal ini dapat diamati, bahwa pola penentuan pidana yang berdiri sendiri pada delik yang terkualifikasi pemberatan pidana, menjadikan penjatuhan pidananya tidak proposional.

Dalam hal ini dapat dilihat pola penjatuhan pidana terhadap tindak penggelapan dengan kualifikasi pemberatan dan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut yang penjatuhan pidananya melalui stesel absorpsi tidak dapat dibedakan karena dilihat dari pidana yang dijatuhkan antara kedua putusan diatas yang mana pada putusan kedua dapat dilihat dari amar putusan, pidana yang dijatuhkan terlalu ringan padahal kalau dilihat dari cara yang dilakukan maupun keadaan-keadaan yang menyertai pada saat dilakukannya tindak pidana oleh terdakwa dan juga pertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan yang berada diluar unsur tindak pidana tidak

jauh berbeda dan kalau dibandingkan lagi dengan tindak pidana penggelapan biasa atau penggelapan dalam bentuk pokok yaitu Pasal 372 KUHP misalnya Putusan No. 64/Pid.B/2022/PN Tte yang mana pidana yang dijatuhkan yaitu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sehingga ketentuan tindak pidana penggelapan dengan kualifikasi pemberatan dan juga tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut yang penjatuhan pidananya melalui stelsel absorpsi menghasilkan suatu standar pemidanaan yang tidak konsisten.

Dalam hal ini dapat menjadi suatu indikator dari terhambatnya suatu sistem pencapaian dari keseragaman putusan hakim yang juga sekaligus akan melemahkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggara hukum pidana. artinya bagi masyarakat dan terpidana yang merasa menjadi korban tindakan yudisial (*judicial csprice*) sebagai akibat tidak konsistennya suatu putusan akan menjadikan menurunnya penghargaan terhadap hukum pada khususnya dan kegagalan dalam menciptakan tujuan pidana yakni pencegahan secara umumnya.

Berdasarkan uraian diatas tentang penjatuhan pidana terhadap tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pemberatan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Penjatuhan Pidana”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sebagai rumusan masalah terkait penjatuhan pidana dalam tindak pidana penggelapan dengan pemberatan secara berlanjut melalui stelsel absorpsi adalah :

1. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap pemberatan tindak pidana penggelapan?
2. Bagaimana konsistensi hakim menentukan sanksi berdasarkan pemberatan tindak pidana penggelapan dalam penjatuhan pidana ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, terdapat beberapa tujuan yang akan dibahas antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana terhadap pemberatan tindak pidana penggelapan.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsistensi hakim menentukan sanksi berdasarkan pemberatan tindak pidana penggelapan dalam penjatuhan pidana.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukanya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan guna untuk perkembangan dinamika keilmuan hukum khususnya hukum pidana terhadap Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Khairun, dan dapat

dijadikan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum dalam mengkaji penjatuhan pidana dalam tindak pidana penggelapan dengan pemberatan dan juga dilakukan secara berlanjut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap para penegak hukum dalam ruang lingkup peradilan khususnya hakim agar lebih memahami tentang pemberatan yang terdapat dalam KUHP dalam hal penjatuhan pidana. Agar memberikan pemahaman terhadap masalah yang perlu diselesaikan dengan mengacu pada pasal-pasal KUHP